

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yakni pada Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara hukum salah satunya harus memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.¹ Salah satunya yaitu dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap diri manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar yang dimiliki

¹ Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya, hlm. 50.

setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Berkaitan dengan hak politik, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.² Perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat keuniversalannya akan berhasil jika praktik-praktik

² Khoirul Anam, 2011, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta, Inti Media, hlm. 194.

mergingalisasi dan diskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan yang diantaranya perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Frans Magsin Suseno sebagai mana dikutip dalam Filsafat Demokrasi karya Hendra Nurtjahyo, menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.³

Pendapat lain sesuai dengan yang dikemukakan oleh Henry B . Mayo sebagaimana dipaparkan Ni'matul Huda, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁴ Maka, belum dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu termasuk bagi penyandang disabilitas.

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta demokrasi mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring dengan berjalannya waktu Indonesia

³ Hendra Nurtjahyo, 2006, *Filsafat Demokratis*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 74.

⁴ Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara (edisi I, cetakan ke 3)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 218.

juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan yang terakhir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Diratifikasinya Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) merupakan tonggak bersejarah dan merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang *disability inclusive*, penyediaan *reasonable accomodation* dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik. Pergeseran paradigma dan pendekatan dalam penanganan isu disabilitas, dari yang sebelumnya menggunakan pendekatan berbasis belas kasihan menjadi pendekatan berbasis hak yang pada intinya mengubah cara pandang masyarakat termasuk para pihak pembuat kebijakan dapat berubah sejalan dengan pemenuhan kewajiban negara, merupakan salah satu yang diatur dalam konvensi ini, termasuk Indonesia yang mendelegasikan konvensi ini

kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tanggal 18 Oktober 2011.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu). Karena hak politik sebagai salah satu dari rangkaian hak juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian peraturan-peraturan tersebut belum cukup menjamin hak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada Pemilu. Hak berpolitik para penyandang disabilitas terasa masih diabaikan. Masih banyaknya

hambatan pada berbagai hambatan pada berbagai tahapan dan mekanisme pemilu yang dirasa masih diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Menurut Buku Panduan Akses Pemilu PPUA PENCA, agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh melaksanakan hak politiknya dalam hal ini hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu, maka sarana aksesibilitas yang wajib disediakan penyelenggara Pemilu adalah: Pertama, Aksesibilitas nonfisik, yang meliputi akses pemilih penyandang disabilitas cerdas berkualitas, persyaratan menjadi calon tidak membatasi hak politik penyandang cacat, pendidikan pemilih, sosialisasi dan informasi, iklan Pemilu, dan petugas KPPS yang berspektif penyandang disabilitas. Kedua, Aksesibilitas fisik, yang meliputi akses TPS dan alat bantu kertas suara.

Pemilihan umum yang berlangsung 5 (lima) tahun sekali menuntut peran aktif dari masyarakat yang berpartisipasi dan partai politik yang mengakomodir partisipasi tersebut, selain itu kewajiban partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi serta menjadikan masyarakat tidak apatis setiap pelaksanaan agenda 5 tahunan ini karena partai politik juga merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk terlibat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengelolaan sebuah negara, karena partai politik secara hierarki tujuannya adalah sebagai mediator antar masyarakat dan pemerintah dalam hal penyaluran aspirasi yang berlaku juga untuk penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia juga tentunya memiliki hak yang sama dengan penduduk wilayah Indonesia yang lainnya, hampir semua wilayah di

Indonesia terdapat kelompok atau penyandang disabilitas, oleh karena itu hak politik penyandang disabilitas harus diperhitungkan dan dipenuhi, baik untuk memilih maupun dipilih mengingat jumlah penyandang disabilitas yang banyak tentunya dalam pelaksanaan Pemilu suara mereka sangat diperlukan serta keterlibatan merekapun (untuk dipilih) akan sangat menentukan perubahan bangsa kedepan dan lebih khususnya untuk perubahan kepada para penyandang disabilitas itu sendiri.

Untuk melihat kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya secara langsung maka penulis akan melakukan penelitian lanjutan di Kota Padang, khususnya terhadap penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) Kota Padang pada saat dilangsungkannya pemilihan umum tahun 2019.

Permasalahan yang timbul pada Pemilu 2019 di Kota Padang hampir sama dengan permasalahan pemilu yang ditemui pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana terjadi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang mengenai hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Hal ini juga terkait dengan informasi mengenai kewajiban dan hal lainnya yang harus dilaksanakan oleh keluarga pemilih penyandang disabilitas agar dapat terpenuhinya hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan menyusutnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi penelitian dengan mengambil judul **PEMENUHAN HAK**

MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PADANG)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 di kota padang?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 di kota Padang.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi

penulis atau pembaca secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
- b. Agar dapat mengimplementasikan atau membandingkan materi yang didapat selama dibangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang konkret, beserta fakta-fakta yang ditemui di lapangan.
- c. Memperluas pemahaman di bidang pengetahuan ilmu hukum khususnya di Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagaimana pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di kota Padang.
- b. Mengetahui kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di kota Padang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.⁶

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden).

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 51.

⁶ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- 4) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal dan lain-lain. Buku dari Jimly Asshiddiqie yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara terbitan Rajawali tahun 2012 menjadi bahan sekunder yang sering penulis kutip.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁷ Soedikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 19.

sekunder yang berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Website resmi KPU Kota Padang www.kota-padang.kpu.go.id menjadi sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan metode pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Sutrisno, SE Kasubag Teknis Pemilu dan Parmas.
- b. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan sistemasi bahan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kuantitatif yaitu data primer yang dikumpulkan, dikelompokkan, dibandingkan dengan data sekunder tanpa menggunakan statistik, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.

